



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 31 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah

Yusinta Hidayat¹, Lutfi Fahrul Rizal², Aji Saptaji³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: yusintahidayat3@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: ajisaptajishi@gmail.com

Corresponding Author: yusintahidayat3@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to determine the effectiveness of regulating the absorption of local labor through programs and activities to expand employment opportunities in employment relationships, by absorbing 60% of the local workforce in Karawang Regency in minimizing unemployment seen from the perspective of siyasah dusturiyah. This research uses a qualitative method through an empirical juridical approach with a descriptive type. The data collection technique in this research is through interviews and analysis related to labor regulations in Karawang Regency. The results of this study indicate that the regulation on employment regarding the priority scale program of 60% absorbing local labor cannot now be said to be effective because the local unemployment rate in Karawang Regency is still fluctuating, this is due to several factors including low human resources, lack of supervision and enforcement of regulations and the rampant practice of brokers. In the perspective of siyasah dusturiyah, there is a theory of state obligations developed by Abu Yusuf, in which the state is obliged to maintain the interests of the people and create prosperity for them. The regulation of labor absorption is one form of the state's obligation to make a policy for the welfare of its people. Apart from that, in order for a policy to be implemented effectively, a leader in establishing or implementing a policy must prioritize the benefit of his community.*

Keyword: *Effectiveness, Labor Absorption, Unemployment, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap 60% tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam meminimalisir angka pengangguran dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan

tentang penyerapan tenaga kerja mengenai program skala prioritas 60% menyerap tenaga kerja lokal kini belum dapat dikatakan efektif dikarenakan angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang masih bersifat fluktuatif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dan masih maraknya praktik percaloan. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran untuk mereka. Peraturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyerapan Tenaga Kerja, Pengangguran, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Sektor ketenagakerjaan menjadi penopang utama kemajuan perekonomian bangsa. Kehadiran dan kualitas angkatan kerja merupakan elemen penting dalam kemajuan ekonomi, yang berfungsi sebagai katalisator produksi dan distribusi barang dan jasa, dan sebagai target perluasan pasar. Kendala utama dalam memperoleh lapangan kerja di Indonesia terletak pada langkanya lapangan pekerjaan disertai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja.

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan. Masalah yang muncul dalam aspek ini adalah ketika banyak sumber daya manusia di usia produktif yang menganggur (Sadono Sukirno, 2006). Pada dasarnya permasalahan berkurangnya penyerapan tenaga kerja secara nasional ialah dampak dari permasalahan yang ada di tingkat daerah. Seperti halnya pada tingginya pengangguran di tingkat daerah yang merupakan cerminan dari situasi ketenagakerjaan di tingkat daerah/kota, salah satunya di Kabupaten Karawang. Perkembangan industri Karawang yang semula diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, namun secara tidak langsung telah menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan tingginya pengangguran lokal.

Tenaga kerja lokal adalah salah satu masalah yang masih terjadi di Kabupaten Karawang, permasalahan tersebut sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Penyerapan tenaga kerja lokal memainkan peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas ekonomi global, daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk lokal. Kebijakan yang efektif dalam penyerapan tenaga kerja lokal tidak hanya dapat menekan angka pengangguran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Maka dari itu, penyerapan tenaga kerja merupakan hal penting guna mengurangi angka pengangguran daerah ataupun kesenjangan sosial, penyerapan tenaga kerja mempunyai arti penting baik dalam pembangunan nasional maupun daerah. Kemajuan harus mencakup transformasi masyarakat yang komprehensif atau penyesuaian sistemik, dengan mempertimbangkan beragamnya kebutuhan mendasar dan aspirasi individu dan kelompok sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup material dan spiritual. Selain itu aturan mengenai ketenagakerjaan merupakan regulasi paling tinggi yang berkaitan dengan tenaga kerja sehingga harus ditaati (Riyana, 2018). Dari adanya permasalahan ini Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Karawang memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Dalam hal ini yaitu pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap tenaga kerja lokal sekurang kurangnya 60 % orang Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dibentuknya peraturan penyerapan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja ini bertujuan untuk memberikan hak-hak tenaga kerja lokal dan untuk mengatasi permasalahan pengangguran lokal.

Namun, meskipun demikian terdapat tantangan dalam Implementasi kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal. selain itu, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan besar. Berbagai permasalahan dapat mempengaruhi keefektifan pengaturan ini, seperti pada permasalahan pengangguran di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, per tahun 2017 sampai dengan 2023 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karawang

Tahun	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
2017	9,55%
2018	9,05%
2019	9,61%
2020	11,52%
2021	11,83%
2022	9,87%
2023	8,95%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah angka pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan dan penurunan bersifat fluktuatif. Selain itu, menurunnya angka penyerapan tenaga kerja juga menjadi permasalahan yang dapat mengakibatkan pengangguran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan bahwa penyerapan pelatihan vokasi terhadap calon tenaga kerja tidak mencapai 20 persen. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Apindo telah melakukan pelatihan dengan 57.000 calon tenaga kerja dengan dukungan 2.600 perusahaan. Mayoritas tenaga kerja yang terserap setelah pelatihan yaitu berasal dari Kabupaten Karawang karena fokus penyerapan tenaga kerja saat itu berada di daerah tersebut. Namun, dari banyaknya tenaga kerja yang mengikuti pelatihan, tidak lebih dari 5.000 orang yang terserap pekerjaan. Sehingga secara keseluruhan mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, penyerapan tenaga kerja lokal dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Untuk menilai efektivitas regulasi penyerapan tenaga kerja lokal dari perspektif siyash dusturiyah, dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam Islam. Selain itu, terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf. Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat dan menciptakan kesejahteraan bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang dengan memperhatikan perspektif ini diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, memahami pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal dengan skala prioritas 60% untuk menyerap tenaga kerja lokal dan 40% untuk non lokal dalam meminimalisir angka pengangguran dengan disertai perspektif Siyash Dusturiyah.

METODE

Untuk menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Pendekatan yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data tidak hanya studi kepustakaan tetapi juga penelitian lapangan dengan masyarakat secara nyata (Kusuma, 1995). Adapun jenis deskriptif adalah suatu langkah dalam memecahkan masalah yang diteliti dengan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu melakukan wawancara terhadap informan di Kabupaten Karawang dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga peneliti memperoleh data dari bahan hukum sekunder merupakan bahan bacaan dari sumber-sumber yang berisi data keilmuan berupa buku-buku, jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian ini, perundang-undangan, publikasi pemerintah maupun karya tulis ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier seperti berbagai sumber dari web-web resmi yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis data Miles Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai perspektif dapat digunakan untuk menilai efektifitas, dan evaluasi dapat dikaitkan dengan efisiensi. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya suatu sasaran. Menurut Robbins (2003), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih dan melakukan tindakan yang paling tepat dan efektif yang dapat menghasilkan manfaat secara langsung. Untuk menilai seberapa efektif program penyerapan tenaga kerja lokal, ada tiga ide yang diusulkan oleh Steers dalam Sutrisno, yang menyatakan bahwa penelitian yang paling efektif adalah melihat ketiga ide ini secara bersamaan (Sutrisno, 2010):

- a. Optimalisasi tujuan, dalam hal ini memungkinkan pengenalan berbagai macam tujuan, walaupun terlihat saling berkaitan. Dalam konteks optimalisasi tujuan, efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang saling berkaitan dan layak dicapai.
- b. Perspektif sistem, Pendekatan ini mengacu pada sistem terbuka, yang melihat organisasi sebagai kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannya dan bergantung satu sama lain. Input, proses, dan output adalah tiga komponen utama sistem ini. Sebagai sistem, organisasi menerima input dari lingkungan, memprosesnya, dan kemudian menghasilkan output. Tanpa input dari lingkungan, organisasi tidak dapat menghasilkan output, yang dapat menyebabkan organisasi tidak aktif.
- c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam organisasi digunakan sebab realitas menunjukkan bahwa setiap organisasi selalu menggunakan perilaku manusia untuk mencapai tujuannya. Keefektifan suatu organisasi sangat bergantung pada faktor manusia tersebut.

Pembangunan ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pemanfaatan tenaga kerja secara efektif, dan memastikan perlindungan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pengembangan ketenagakerjaan merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga bersifat komprehensif dan inklusif (Febriyana et al, 2021). Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengembangan ketenagakerjaan berupaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara efisien, menjamin pemerataan kesempatan kerja. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan penyediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah dengan tetap mengutamakan perlindungan pekerja untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Adapun perencanaan tenaga kerja yang terarah dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa perencanaan tenaga kerja ialah proses pembuatan rencana tenaga kerja secara sistematis yang digunakan sebagai dasar dan acuan untuk pembuatan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan tenaga kerja yang berkelanjutan.

Peraturan ketenagakerjaan yaitu regulasi tertinggi yang berkaitan dengan tenaga kerja dan harus dipatuhi (Riyana, 2018). Pemerintah Kabupaten Karawang harus menetapkan peraturan yang secara spesifik mengatur tenaga kerja lokal yang belum dimaksimalkan untuk mengatasi masalah pengangguran. Dari adanya persoalan tersebut menuntut dirancangnya kebijakan ketenagakerjaan yang memprioritaskan pada pengangguran lokal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Karawang menciptakan produk hukum yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga cita-cita yang terkandung dalam amanat UUD 1945 dapat tercapai. Maka, pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja yang berbunyi:

- (3) Program serta kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dengan menyerap tenaga kerja lokal sekurang kurangnya 60 % orang Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (4) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja didalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja/buruh dengan 1 (satu) pintu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja lokal dan mengatasi kecemburuan sosial yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran lokal. Pengusaha diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja setempat, peraturan ini ditetapkan untuk memaksimalkan penggunaan masyarakat setempat di Kabupaten Karawang, dengan mengimplementasikan peraturan daerah yang mendukung penggunaan tenaga kerja lokal, termasuk persyaratan bagi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Kementerian Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang menangani masalah ketenagakerjaan. Sebagai lembaga yang melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, masalah ketenagakerjaan seharusnya dapat diselesaikan dengan baik jika ketentuan pelaksanaannya ditetapkan, terutama oleh Pemerintah Daerah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya yang meliputi (a) kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan (b) kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Dari adanya pengaturan penyerapan tenaga kerja yang lebih memprioritaskan masyarakat lokal maka dari itu, adanya kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal yang efisien tidak hanya dapat menurunkan angka pengangguran tetapi juga mekajukan ekonomi secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Efektivitas suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut bisa membawa dampak yang positif dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat sebagai penerima kebijakan, seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran merupakan permasalahan yang sering dialami oleh setiap daerah. Pengangguran dapat terjadi jika suatu kebijakan tidak diterapkan dengan baik, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah data jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Karawang

berdasarkan data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Capaian IKU Kab.Karawang

Tahun	Target	Capaian
2017	10,5%	9,55%
2018	10%	9,05%
2019	9,5%	9,61%
2020	8%	11,52%
2021	11,24%	11,24%
2022	10,95%	9,87%
2023	10,68%	8,95%

Sumber: disnaker dan Badan Pusat Statistik Kab, Karawang

Dapat dilihat dari data tersebut bahwasannya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang menurun sehingga sudah dibawah target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat sehingga melebihi target yang telah ditentukan, kemudian pada tahun 2022 sampai dengan 2023 jumlah tingkat pengangguran terbuka sudah dibawah target yang telah ditentukan. Jadi dalam hal tersebut jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang masih bersifat fluktuatif. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

Pertama, rendahnya sumber daya manusia (SDM) ialah salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang, seperti yang diungkapkan oleh informan dari salah satu perusahaan di Karawang, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang masalah bagi perusahaan, karena ketentuan dan kebutuhan SDM yang diinginkan oleh perusahaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan menjadikan masyarakat lokal tidak menguasai skil yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya, penguasaan alat dan aplikasi komputer serta teknologi lainnya, dapat terpenuhi dengan cara perekrutan serta seleksi calon tenaga kerja melalui mekanisme satu pintu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini, menyebabkan sejumlah perusahaan kurang percaya dan mendukung kebijakan perluasan kesempatan kerja khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, adanya kebijakan penyerapan tenaga kerja dengan mekanisme satu pintu dalam aspek Sumber Daya Manusia ini bisa dikatakan kurang efektif dikarenakan perusahaan tidak dapat ikut serta dalam seleksi dan perekrutan tenaga kerja secara langsung dan transparan.

Kedua, faktor kendala dalam pengawasan dan penegakan regulasi. Dalam hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan. Beberapa perusahaan di Karawang masih merekrut pekerja tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Disnakertrans). Hal ini dianggap melanggar Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja khususnya mengenai skema 60:40 untuk menyerap tenaga kerja lokal dan non lokal, padahal perusahaan diwajibkan atau didorong untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja tertentu dari masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan wajib lapor lowongan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor. 57 Tahun 2023 yang mana peraturan ini mengatur tentang wajib lapor lowongan pekerjaan dengan ditetapkannya batasan istilah yang dipakai dalam suatu peraturanya.

Ketua Disnakertrans Kabupaten Karawang melakukan inpeksi mendadak (sidak) terhadap salah satu perusahaan di Kabupaten Karawang terkait proses perekrutan tenaga kerja bahwa dalam sidak tersebut masih terdapat perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja tidak melalui mekanisme satu pintu yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Kabupaten Karawang pasalnya perekrutan tersebut dilakukan oleh pihak luar (Diskominfo Kabupaten Karawang, 2019).

Ketiga, masih maraknya praktik calo. Praktik calo dalam proses rekrutmen dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akses pekerjaan, yang bisa mempengaruhi angka

pengangguran. Praktik ini dapat membuat pencari kerja yang tidak mampu membayar calo sulit untuk mendapatkan pekerjaan meskipun tersedianya lowongan pekerjaan. Bukan hanya itu, praktik calo juga dapat menurunkan motivasi dan moral pencari kerja. Mereka yang harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan merasa kurang dihargai dan termotivasi, yang pada akhirnya hal ini menyebabkan dampak negatif pada stabilitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan. Dalam hal ini maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang menyediakan platform bagi perusahaan yang membuka rekrutmen tenaga kerja melalui informasi lowongan kerja atau infoloker online. Tujuan diciptakannya sistem rekrutmen tenaga kerja daring ini adalah untuk mengatasi praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja. Namun, hingga saat ini, masih sedikit perusahaan yang menggunakan layanan ini, meskipun sistem tersebut telah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2020. Dari 1.500 perusahaan di Kabupaten Karawang, hanya 180 yang menggunakan infoloker online. Karena sedikitnya perusahaan yang memanfaatkan sistem ini, praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja masih terjadi. Sehingga dapat dilihat dari berbagai faktor diatas, bahwa pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang masih belum efektif.

Jika dilihat dari kacamata hukum islam sendiri bahwasannya Islam adalah agama yang menekankan pentingnya bekerja. Tujuan bekerja sejalan dengan syariat Islam yang diturunkan, yaitu selain untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai individu yang “*amilus shalihat*” bukan sebagai pengangguran, juga untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Dan katakanlah, “bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah:105).

Penelitian ini ditinjau dari Siyasa Dusturiyah yang merupakan cabang dari fiqih siyasah dan berfokus pada masalah peraturan perundang-undangan negara serta memiliki hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dan institusi-institusi dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai topik termasuk prinsip-prinsip konstitusi, asal usul hukum dalam suatu negara, lembaga-lembaga demokrasi, dan syura, yang merupakan landasan penting dari proses legislatif. Selain itu, bidang ini mengeksplorasi gagasan supremasi hukum dalam pemerintahan, menyoroti hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan warga negara, dan menekankan perlindungan hak-hak warga negara yang bertujuan mengatur kebutuhan rakyat agar tercapainya kemaslahatan (Iqbal, 2014).

Dengan demikian, siyasah dusturiyah berfokus pada peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah tidak terlepas dari dua hal utama. Yang *pertama* yaitu dalil-dalil kulliy dari Al-Quran dan hadis, maqosidu syari’ah, serta ajaran islam dalam mengatur masyarakat. Dalil-dalil ini tetap berlaku meskipun masyarakat mengalami perubahan, sebab hal tersebut merupakan komponen dinamis dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, peraturan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak sepenuhnya berubah. (Djazuli, 2009).

Adapun penelitian ini menggunakan teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dengan nama lengkapnya yaitu Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Bahgdadi. Menurut teori kewajiban negara, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebutuhan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi mereka (Suntana, 2010). Teori ini mencakup beberapa konsep dasar, di antaranya:

a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Pemerintahan yang efektif berarti kebijakan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum haruslah tepat pada sasaran serta senantiasa mengutamakan kemaslahatan. Abu Yusuf menjelaskan bahwasannya tugas utama pemerintah adalah mewujudkan dan

menjamin kesejahteraan rakyat, terutama terkait kekayaan dan sumber daya alam negara. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan harus mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Selain itu, sebagai bagian dari pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf mengatakan bahwasannya kepala negara harus memberikan penjelasan yang transparan kepada rakyat mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan negara juga program yang dijalankan, termasuk terpenuhinya hak-hak rakyat.

b) Pemeliharaan hak rakyat

Abu Yusuf mengatakan bahwasannya sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, kepala negara harus memberikan penjelasan yang jelas kepada rakyat mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aset negara serta program-program yang dijalankan, termasuk pemenuhan hak rakyat. Negara juga harus menjelaskan kepada rakyat mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, kepala negara tidak memiliki hak untuk merumuskan hukum, karena mereka hanya bertugas menerapkan hukum yang telah dirumuskan oleh para fuqaha. Kepala negara merupakan seorang eksekutif yang memiliki kewajiban menjalankan peraturan tersebut.

Dengan demikian, dibuatnya pengaturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun dalam hal ini peraturan tersebut belum dapat dikatakan efektif dikarenakan pada saat ini angka pengangguran lokal di kabupaten karawang masih mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih rendahnya sumber daya manusia (SDM), masih terdapat pelanggaran terhadap kebijakan, serta masih maraknya praktik calo. Maka dari itu, pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan hak-haknya dengan menciptakan program-program yang mendukung agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat terpenuhi. Seperti dengan cara memaksimalkan pelaksanaan program balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan dan memberikan keterampilan kepada masyarakat agar memenuhi standar perusahaan serta keterampilan untuk menanamkan strategi memperoleh lowongan kerja, serta program Link and Match yang mana menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. dapat dipastikan melalui program ini bahwa tenaga kerja lokal dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, dan kompetensi mereka. Di sisi lain, perusahaan dapat menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau menjalankan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya. Sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqh siyasah, yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya haruslah didasarkan pada kemaslahatan

Al-Ghazali menguraikan bahwasannya Hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan serta menolak kerusakan. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembentukan hukum, yang disebut sebagai maqasid syariah. Konsep syariah mengemukakan teori maslahat bahwa tiap ketetapan atau pembuatan hukum harus bertujuan mencapai kemaslahatan hidup manusia. Oleh sebab itu, Ketentuan penyerapan bagi tenaga kerja pada pasal 7 angka (3) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tentang Perluasan kesempatan Kerja berkeharusan menjadi suatu peraturan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat kabupaten karawang tekhusus bagi para pencari kerja, karena lembaga pemerintahan berwenang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan peraturan yang telah ditetapkan, guna mengeluarkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya untuk tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini Pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan angka pengangguran lokal

di Kabupaten Karawang masih bersifat flutuaktif, hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yaitu faktor SDM, kendala dalam pengawasan dan penegakan regulasi, dan masih maraknya praktik calo. Pengangguran dapat terjadi jika suatu kebijakan tidak diterapkan dengan baik, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam islam. Dalam penelitian ini menggunakan teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara wajib untuk memelihara kepentingan rakyat dan mewujudkan kemakmuran untuk mereka. Adapun Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2016 tentang perluasan kesempatan kerja dengan memuat program penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan, karena pada saat ini angka pengangguran lokal di kabupaten karawang masih mengalami fluktuasi. Maka dari itu, diperluakan sebuah kebijakan untuk menekan angka pengangguran lokal. Dengan demikian, pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan hak-haknya melalui program-program yang dapat menjamin kehidupan masyarakatnya seperti program balai latihan kerja (BLK) serta program Link and Match yang bertujuan untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang selaras dengan minat dan kemampuan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, <https://karawangkab.bps.go.id/> diakses pada Desember 2023 pukul 15.35 WIB.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karawang (2019). Banyak Perusahaan Langgar Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rekrutmen Tenaga Kerja. <https://www.karawangkab.go.id/berita/banyak-perusahaan-langgar-perbub-nomor-8-tahun-2016-tentang-rekrutmen-tenaga-kerja>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.21 WIB.
- Djazuli (2009), *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana
- Febriyana, T., et al. (2021). *Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora, 4 (2)
- Iqbal, M. (2014), *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta, Prenadamedia Group
- Kusuma, H. H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016, Nomor 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413
- Riyana, S. T. R. (2018). *Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (Akad) Di PT. Radana Finance Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Robbins, Stephen P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Index
- Sugiyono, (2020). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed). Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar teori makro ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suntana, Ija. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1
- Sutrisno, Edy. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573